## PROYEK JALAN TAHUN 2023 SENILAI RP 4,7 MILIAR DI TEBO YANG DIKERJAKAN PT MTN MANGKRAK



Sumber gambar: <a href="https://www.jambiupdate.co/read/2024/02/01/111450/proyek-jalan-tahun-2023-senilai-rp-47-miliar-di-tebo-yang-dikerjakan-pt-mtn-mangkrak/">https://www.jambiupdate.co/read/2024/02/01/111450/proyek-jalan-tahun-2023-senilai-rp-47-miliar-di-tebo-yang-dikerjakan-pt-mtn-mangkrak/</a>

JAMBIUPDATE.CO, MUARATEBO – Kegiatan fisik proyek Tahun 2023 di yang dikerjakan PT Marga Trans Nusa sebagai pemenang tender dengan total anggaran sebesar Rp 4,7 Milyar saat ini mangkrak karena tidak selesai tepat waktu sesuai jadwal kontrak yaitu akhir Desember Tahun 2023.

Ada 4 titik pengerjaan yaitu ruas Muaro Ketalo, Penapalan, Sungai Keruh, dan Pelayang. Pantauan di lokasi tersebut, saat ini tak ada satupun aktivitas kegiatan pengaspalan jalan di empat titik tersebut. Perpanjangan waktu (addendum) tersebut diberikan oleh pihak terkait untuk pekerjaan pemeliharaan jalan lingkungan di empat desa hingga pertengahan Februari Tahun 2024 atau 50 hari kerja sejak 1 Januari 2023.

Kabid Bina Marga PUPR Tebo, Irvin Pane saat dikonfirmasi mengatakan bahwa keterlambatan pengerjaan proyek fisik tersebut dikarenakan adanya bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tebo. Hal tersebut diduga membuat rekanan tidak bisa bekerja dengan maksimal.

Katanya, di sana banyak kendaraan yang bertonase besar melintas. Sementara jalan belum sepenuhnya kering. "Ada empat paket pekerjaan jalan yang diberikan addendum agar rekanan memiliki kesempatan kerja selama 50 hari kalender" Tutur Irvin. Addendum diberikan 50 hari kalender tersebut dengan pemberlakuan denda dan perpanjangan masa jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan aturan.

"Jelang akhir Tahun 2023 yang lalu memang curah hujan cukup tinggi, karena itulah diberikan addendum dan tetap memberlakukan denda," terangnya. Irvin juga menjelaskan bahwa untuk 2 dari 4 titik dipastikan akan diaspal pada Kamis (1/2) besok.

Sementara itu, 2 titik lainnya masih ada tenda masyarakat yang berada di ruas jalan tersebut. "Tapi yang 2 ruas insyallah kamis ini diaspal, karena lahan sudah bebas dari tenda masyarakat" tuntasnya.

## **Sumber Berita:**

- 1. Tribun Jambi, Proyek Jalan di Tebo Tambah Waktu, Kamis, 1 Februari 2024.
- https://www.jambiupdate.co/read/2024/02/01/111450/proyek-jalan-tahun-2023senilai-rp-47-miliar-di-tebo-yang-dikerjakan-pt-mtn-mangkrak/, Proyek Jalan Tahun 2023 Senilai Rp 4,7 Miliar di Tebo yang dikerjakan PT MTN Mangkrak, Kamis, 1 Februari 2024.

## Catatan:

Yang dimaksud dengan Jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan bahwa pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

- f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM:
- g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi: pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional; penyelenggaraan Jalan secara umum; dan penyelenggaraan Jalan nasional. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 diuraikan bahwa dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.

Pasal 15 mengatur wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan yang meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

Selanjutnya, wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yang meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

Kemudian, dalam Pasal 16A dijabarkan bahwa wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa. Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.